

ASPEK HUKUM PAJAK ATAS KLAIM ASURANSI DWIGUNA: GAGASAN REFORMASI REGULASI

Yogi Citra Nugraha Sembiring

yogi.sembiring@gmail.com

Abstrak

Produk asuransi dwiguna memiliki dua karakter utama, yakni perlindungan jiwa dan investasi. Dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan hukum mengenai perlakuan pajak atas klaim yang diterima pemegang polis, terutama ketika jatuh tempo tanpa terjadi risiko kematian. Ditemukan bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakterpaduan regulasi antara OJK dan DJP menyebabkan potensi penghindaran pajak dan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi pajak yang menegaskan pemisahan fungsi proteksi dan investasi dalam produk asuransi, serta penegasan objek pajak terhadap hasil investasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas klaim asuransi Dwiguna menurut UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja? dan bagaimanakah aspek hukum pajak atas klaim asuransi Dwiguna dalam gagasan reformasi regulasi? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Meski terjadi perubahan administrasi dan penyesuaian sistem perpajakan, tidak ada norma baru yang secara spesifik mengatur perlakuan pajak atas hasil investasi dalam polis dwiguna. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik. Sehubungan dengan ketidakjelasan Hukum dalam perlakuan pajak atas unsur investasi, maka regulasi perpajakan saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pemajakan atas hasil investasi dalam produk asuransi dwiguna. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka celah potensi penghindaran pajak, dan membuat perlakuan perpajakan menjadi tidak konsisten jika dibandingkan dengan produk keuangan lain.

Kata Kunci: Asuransi Dwiguna, Reformasi Regulasi, Kepastian Hukum.

Abstract

Dual-purpose insurance products have two main characteristics: life protection and investment. In practice, there is legal ambiguity regarding the tax treatment of claims received by policyholders, particularly when they mature without the risk of death. It was found that legal uncertainty and lack of regulatory integration between the Financial Services Authority (OJK) and the Directorate General of Taxes (DGT) lead to potential tax avoidance and unfair treatment. Therefore, tax regulatory reform is needed to emphasize the separation of protection and investment functions in insurance products, as well as to clarify the taxable object of investment returns. The research questions are: How are income tax provisions for dual-purpose insurance claims regulated under the Income Tax Law and the Job Creation Law? And what are the legal aspects of dual-purpose insurance claims in light of regulatory reform initiatives? This research is descriptive and uses a juridical-normative approach. The findings show that despite administrative changes and adjustments to the tax system, there are no new norms specifically regulating the tax treatment of investment returns in dual-purpose policies. This indicates a continuing legal vacuum that contributes to legal uncertainty in practice. Due to legal ambiguity regarding the tax treatment of investment elements, current tax regulations do not explicitly address the taxation of investment returns in dual-purpose insurance products. This creates legal uncertainty, opens up potential opportunities for tax evasion, and makes tax treatment inconsistent when compared to other financial products.

Keywords: *Dual-Purpose Insurance, Regulatory Reform, Legal Certainty.*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat sosial telah melekat dan oleh karena itu produk-produk asuransi semakin diminati dan berkembang. Asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan atas risiko dalam setiap perbuatan hukum subyek hukum perseorangan maupun korporasi di kemudian hari. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (aset), dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh OJK bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah.¹

¹ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, hlm.11.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan subyek hukum khususnya orang perseorangan. Dalam menjalani kehidupan sosial, subyek hukum kerap menghadapi ketidakpastian yang pada satu sisi dapat menguntungkan atau pada sisi lain sebaliknya yaitu merugikan, salah satunya yang berkaitan dengan keamanan harta benda pribadi, jaminan atas kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satunya terkait ketidakpastian mengenai jiwa atau usia, maka subyek hukum lumrahnya menggunakan media perasuransian dalam hal ini khususnya adalah asuransi jiwa.² Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi perasuransian berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.³ Secara normatif, pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya ditulis UU Perasuransian), yakni:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan data.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) subyek hukum dalam perasuransian yaitu pihak tertanggung yaitu pemegang polis, dan perusahaan asuransi, yang diasosiasikan sebagai penanggung, walau istilah penanggung

² A. Junaedy Ganie, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

tidak didapati pada UU Perasuransian.⁴ Mengenai pemegang polis atau tertanggung, pengertian pemegang polis menurut Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian, adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Sedangkan pengertian tertanggung pada angka 23, adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi.⁵ Kemudian penanggung, adalah perusahaan asuransi yang berada di bawah naungan badan hukum milik swasta atau milik negara, juga merupakan pihak yang menerima imbalan dari tertanggung dengan menerima premi untuk kemudian menanggung beban risiko dari peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan periodenya, ada 2 (dua) jenis asuransi yaitu asuransi tradisional dan asuransi modern. Contoh produk asuransi tradisional adalah asuransi berjangka (*termin insurance*), asuransi jiwa seumur hidup (*wholelife insurance*), dan asuransi dwiguna (*endowment insurance*). Sedangkan contoh produk asuransi modern adalah unit link yang mengaitkan (*link*) antara investasi dan asuransi. Perlu diperhatikan bahwa produk asuransi tradisional hanya menawarkan proteksi saja, sedangkan produk asuransi modern selain menawarkan proteksi juga menawarkan investasi. Produk asuransi unit link ini dalam perkembangannya masuk dalam jenis asuransi dwiguna, karena memberikan dua manfaat sekaligus perlindungan jiwa.⁶

Berdasarkan periodenya, ada 2 (dua) jenis asuransi yaitu asuransi tradisional dan asuransi modern. Contoh produk asuransi tradisional adalah asuransi berjangka (*termin insurance*), asuransi jiwa seumur hidup (*wholelife insurance*), dan asuransi dwiguna (*endowment insurance*). Sedangkan contoh produk asuransi modern adalah unit link yang mengaitkan (*link*) antara investasi dan asuransi. Perlu diperhatikan bahwa produk asuransi tradisional hanya menawarkan proteksi saja, sedangkan produk asuransi modern selain menawarkan proteksi juga menawarkan investasi. Produk asuransi unit link ini

⁴ Bonanda Japatani Siregar, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, dan Abdul Halim, "Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 3, September 2023, e-ISSN: 2684-7973, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, hlm. 302.

⁵ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, September 2019, ISSN: 2407-8778, Fakultas Hukum STAI Sabili Bandung, hlm. 79.

⁶ Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan", *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, Juni 2023, e-ISSN: 2089-5364, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, hlm. 825.

dalam perkembangannya masuk dalam jenis asuransi dwiguna, karena memberikan dua manfaat sekaligus perlindungan jiwa dan manfaat investasi. Saat ini asuransi unit link yang dikemas secara modern berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Saat ini ada lebih dari 41 perusahaan yang menawarkan produk unit link. Pesatnya perkembangan ini tentu berkaitan dengan manfaat return dari investasi dan perlindungan dari asuransi yang diperoleh oleh nasabah unit link, pada perkembangannya semakin meningkatnya minat pasar untuk membeli produk ini karena manfaat yang ditawarkan memberikan kesan produk ini merupakan fasilitas untuk meningkatkan pendapatan melalui hasil investasi.

Produk-produk asuransi di Indonesia dikenakan pula pajak atau dalam hal ini dijadikan objek pajak dalam hal ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang diubah ketiga kalinya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat kalinya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis UU PPh).

Selain obyek pajak, terdapat subyek pajak, yang mana menurut Pasal 2 UU PPh, adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi; badan; dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak ini kemudian dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kembali mengenai obyek PPh, dalam UU PPh, tidak semua produk asuransi sebagai objek pajak dikenakan PPh, yaitu menurut Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa, yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

Namun, bunyi pasal di atas berubah menurut pula Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU Cipta Kerja), yang sebelumnya mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari

perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, karena meninggalnya orang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa. Jadi, jika pada UU PPh pengecualian objek PPh adalah pembayaran klaim produk asuransi, yaitu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, sementara pada UU Cipta Kerja pengecualian objek PPh adalah pembayaran klaim asuransi untuk kejadian tertentu, yaitu karena kecelakaan, sakit, karena meninggal, dan pembayaran asuransi bea siswa.⁷ Artinya, terhadap khususnya asuransi dwiguna tetap dikenakan PPh.

Menurut UU PPh, asuransi dwiguna dikecualikan sebagai objek pajak, tetapi sebaliknya merupakan objek pajak menurut UU Cipta Kerja. Ketidaksinkronan pengaturan ini semakin berketidakpastian hukum, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya ditulis UU Harmonisasi Perpajakan), pada satu sisi pada batang tubuh tidak menerangkan asuransi dwiguna sebagai objek pajak, tetapi di sisi lain pada bagian penjelasan pasal tersebut, asuransi dwiguna justru dikecualikan sebagai objek pajak. Artinya tidak terdapat keseragaman pengaturan mengenai pengecualian asuransi dwiguna sebagai objek pajak PPh menurut UU PPh, UU Cipta Kerja, dan UU Harmonisasi Perpajakan.

Meski ketentuan soal PPh klaim asuransi pada UU Cipta Kerja sudah disahkan, namun respon industri keuangan masih beragam soal hal ini. Mereka yang setuju, umumnya beralasan bahwa dewasa ini banyak produk asuransi yang menawarkan manfaat yang serupa dengan deposito. Dengan begitu, deposito perbankan yang dikenakan bunga 20% kalah saing dengan klaim asuransi yang sebelumnya tidak dikenakan PPh. Maka, terbitnya ketentuan ini membuat deposito dengan klaim nilai tunai asuransi bersaing di level yang sama. Namun, ada juga pihak yang kontra, yang umumnya berasal dari pemain industri asuransi yang menilai, penempatan dana asuransi di instrumen investasi seperti asuransi dwiguna sebetulnya sudah dikenakan pajak. Sehingga, jika nasabah dikenakan pajak lagi atas nilai tunai yang mereka terima, maka terjadi pengenaan pajak berganda.⁸

⁷ Hestu Yoga Saksama, "UU Cipta kerja Bikin Asuransi Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Faktanya", dikutip pada laman website: <https://www.allianz.co.id/explore/uu-cipta-kerja-bikin-asuransi-kena-pajak-penghasilanbagaimana-faktanya.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

⁸ *Ibid.*

Mengenai pajak berganda, menurut Darussalam dan Septriadi, dalam pengertiannya dibagi menjadi secara yuridis dan secara ekonomis. Pajak berganda secara yuridis merujuk pada situasi dimana suatu subjek pajak dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama pada suatu periode yang sama. Sedangkan, pengertian pajak berganda secara ekonomis merujuk pada situasi dimana suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali di dua atau lebih subjek pajak yang berbeda.⁹ Pajak berganda dalam pengaturannya di haruslah dihindari, sebagaimana diatur antara lain menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor : PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang mana dalam bagian menimbang pada huruf e menyatakan bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda haruslah berkepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain potensi pengenaan pajak berganda (double tax), klaim asuransi dwiguna yang dikenakan PPh, yang berdampak pada lini asuransi ini dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan terbaru, berpotensi akan menurunkan minat masyarakat untuk berasuransi. Sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya, karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan menggerus minat masyarakat untuk berasuransi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, asuransi dwiguna berpotensi tidak diminati masyarakat serta berdampak pada matinya produk asuransi dwiguna, yang khususnya akan merugikan perusahaan asuransi. Terlebih dengan ketiadaan kepastian hukum yang bertentangan diantara pengaturan dalam UU PPh, UU Cipta Kerja, dan UU Harmonisasi Perpajakan, yang ketiganya berada pada level peraturan perundang-undangan yang sama yaitu Undang-Undang, tetapi mengatur pokok norma yang berbeda. Oleh karena itu problema ketidakpastian hukum ini diperlukan suatu analisis perihal alasan urgensi dari pemerintah bahwa asuransi dwiguna dikenakan PPh, termasuk dampaknya

⁹ Primandita Fitriandi dan Benny Setiawan, "Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya", Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018, Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta, hlm. 70.

¹⁰ Togar Pasaribu (Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), 2021, "Klaim Asuransi Dwiguna Berpotensi Kena Pajak", dikutip pada laman website: <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---13-januari-2021>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

terhadap perusahaan asuransi, serta pemegang polis asuransi dwiguna, yang perlu diberikan perlindungan hukum di masa mendatang, melalui konsep rekonstruksi kebijakan baru dan/atau rekonstruksi norma dalam UU PPh, UU Cipta Kerja, dan UU Harmonisasi Perpajakan, yang berkepastian dan berkeadilan, sekaligus berkemanfaatan di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang serupa adalah penelitian yang ditulis oleh Ayang Fristia Maulana., dkk dengan judul “Penyelesaian Hukum Pajak dalam Peraturan Perundang-Undang untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia” Penelitian tersebut berfokus bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang Ilmu Hukum. Dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, diharapkan untuk wajib pajak dapat memperoleh manfaat antara lain yaitu: wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik, karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud meneliti tulisan dengan judul, **“ASPEK HUKUM PAJAK ATAS KLAIM ASURANSI DWIGUNA: GAGASAN REFORMASI REGULASI”**.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas klaim asuransi Dwiguna menurut UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah aspek hukum pajak atas klaim asuransi Dwiguna dalam gagasan reformasi regulasi?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Oleh karena itu penelitian ini adalah prosedur penelitian hukum ilmiah untuk mendeskripsikan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.¹¹

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² Pendekatan ini membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari konsistensi/kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan UUD 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.¹³ Dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum.¹⁴

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Klaim Asuransi Dwiguna Menurut UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja

1. Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Klaim Asuransi Dwiguna Menurut UU Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.¹⁵ Menurut Rahmat Hidayat Lubis, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.¹⁶ Kemudian menurut Ahmad Ifham Sholihin, pajak penghasilan adalah pajak

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm.47

¹² *Ibid.*, hlm. 302.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 60.

¹⁶ Rahmat Hidayat Lubis, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 7.

yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan bisa diberlakukan Progresif, Proporsional, atau regresif.¹⁷ Dari ketiga definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagai perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat (selanjutnya ditulis UU PPh). Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat (2).

Pajak penghasilan menurut Pasal 1 UU PPh dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Dari definisi diatas dapat diartikan satu persatu, seperti:¹⁸

1. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi, yang diterima atau diperoleh, wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau luar negeri yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.
2. Maksud dari diterima atau diperoleh adalah diterima dalam hal pembukuan menganut stelsel dan diperoleh dalam hal pembukuan menganut stelsel debitur.
3. Tahun pajak adalah tahun taqwin, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun taqwin, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 571.

¹⁸ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 82.

Berdasarkan ketentuan Pasal UU PPh pula, maka pajak penghasilan dikenakan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat subjek pajak, terdapat objek pajak (penghasilan yang diterima atau diperoleh) serta berada di dalam periode tertentu (satu tahun pajak atau berada dalam bagian tahun).

Mengenai pengenaan pajak penghasilan dengan pemenuhan syarat subjek dan objek pajak, khususnya mengenai subjek pajak, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak.¹⁹

UU PPh menegaskan ada 3 kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu:²⁰

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

Menurut Mardiasmo, yang menjadi obyek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²¹

¹⁹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 123.

Secara normatif, menurut Pasal ayat (1) UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. Kemudian pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), mengatur bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak menurut Pasal 3 ayat (1) UU PPh, adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, selengkapnya menyatakan:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.”

Khusus berkaitan dengan asuransi dwiguna, maka asuransi dwiguna menurut UU PPh bukan merupakan objek pajak. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa: “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa”.

B. Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Klaim Asuransi Dwiguna Menurut UU Cipta Kerja

Pada November 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai regulasi baru. Melalui undang-undang ini, terjadi perubahan pada sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya undang-undang mengenai tenaga kerja, investasi, pajak penghasilan, dan beberapa undang-undang lainnya. Pemerintah Indonesia merancang UU Cipta Kerja sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Pemerintah Indonesia merancang undang-undang ini sebagai langkah modernisasi hukum bisnis, yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang ada. Undang-undang ini bukan hanya sekadar respons terhadap kebutuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, melainkan juga perwujudan visi

Indonesia untuk membangun ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.²²

Undang-undang terkait dengan cipta kerja, disahkan dan diundangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU Cipta Kerja).

Proses penetapan UU Cipta Kerja menjadi undang-undang cukup panjang. Berdasarkan catatan undang-undang sebelumnya tentang Cipta Kerja, prosesnya dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memiliki cacat formal dan dianggap inkonstitusional bersyarat. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam keadaan yang sangat mendesak, terutama karena Tingkat ketidakpastian yang meningkat yang memengaruhi masyarakat dan investor asing yang telah menanamkan modalnya.²³

Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian kembali digugat oleh perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, namun Mahkamah Konstitusi menolak lima gugatan uji formil nya, yang diajukan sejumlah serikat pekerja. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Mahkamahb Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

²² An Nisa Khudd Runnada, "Legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Konflik", Jurnal Ilmiah Diamika Sosial, Vol. 9, No. 1, Februari 2025, e-ISSN:2581-2424, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 93.

²³ Saidah, dkk., "Analisis Legal Drafting dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja: Studi terhadap Kepastian Hukum dan Partisipasi Publik", Interdisciplinary Explorations in Research Journal, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2025, e-ISSN: 3032-1069, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, hlm. 344.

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya undang-undang ini tetap berlaku.²⁴

UU Cipta Kerja diluncurkan dengan tujuan utama untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Reformasi hukum ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.²⁵ Salah satu faktor dikeluarkannya UU Cipta Kerja, dikarenakan Indonesia menghadapi banyaknya regulasi (*over regulatory*) yang saling tumpang tindih dan kurang efektif, dengan demikian pemerintah menawarkan suatu mekanisme baru dalam pembentukan UU Cipta Kerja yaitu dengan menggunakan metode Omnibus Law. Secara etimologi asal usul kata Omnibus berasal dari Bahasa latin yaitu *omnis* yang memiliki arti banyak. Di Amerika Serikat, *Omnibus Law* lebih dikenal dengan konsep Omnibus Bill. Dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan Omnibus Bill merupakan praktik legislasi yang merumuskan dan menggabungkan sejumlah sektor pengaturan undang-undang yang berbeda ke dalam satu rancangan undang-undang.²⁶

Pada Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja, memberi pengertian cipta kerja, yang menyatakan:

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”

UU Cipta Kerja termasuk pula merubah beberapa ketentuan dalam UU PPh, salah satunya berkaitan dengan kedudukan asuransi dwiguna, yang ternyata merupakan objek pajak, yang mana sebelumnya menurut UU PPh bukanlah objek pajak. yang pada pokoknya mengubah dan menyatakan pada pokoknya, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, karena meninggalnya orang tertanggung,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 353.

²⁵ M. Arif Florisadeg, “Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-7864, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, hlm. 1.

²⁶ Ely Dasnawati dan Dinda Suciana Rabe, “Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 2, September 2023, e-ISSN: 2829-0291, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 89.

dan pembayaran asuransi bea siswa. Artinya, dalam hal ini, objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna.

1. Aspek Hukum Pajak Atas Klaim Asuransi Dwiguna Dalam Gagasan Reformasi Regulasi

Asuransi dwiguna merupakan jenis produk asuransi jiwa yang menggabungkan unsur proteksi dan investasi/tabungan. Dalam praktiknya, terdapat pengembalian dana (klaim) kepada pemegang polis, baik saat jatuh tempo atau jika terjadi risiko kematian. Di Indonesia, belum terdapat regulasi yang sepenuhnya komprehensif dan harmonis dalam mengatur aspek perpajakan atas klaim asuransi dwiguna. Oleh karena itu, dalam konteks reformasi regulasi perpajakan, perlu ada kepastian hukum yang menimbang keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Produk asuransi berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan finansial. Salah satu produk yang populer adalah asuransi dwiguna, yang menawarkan manfaat perlindungan jiwa sekaligus tabungan/investasi. Namun, kompleksitas produknya menimbulkan perdebatan yuridis, terutama terkait aspek perpajakan

Karakteristik asuransi dwiguna dan relevansi pajak:

- a. Unsur Perlindungan (Proteksi)
 - 1) Pembayaran premi rutin untuk perlindungan jiwa selama periode tertentu.
 - 2) Jika terjadi risiko (kematian), ahli waris berhak atas klaim manfaat asuransi.
- b. Unsur Investasi/Tabungan, jika tidak terjadi risiko sampai akhir periode, pemegang polis menerima pengembalian sejumlah dana (klaim jatuh tempo), termasuk keuntungan (return).

Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, klaim asuransi atas risiko kematian dikecualikan dari objek pajak, tetapi bagaimana dengan klaim jatuh tempo dari premi yang berfungsi sebagai investasi. Masalah ini semakin relevan dalam konteks reformasi perpajakan nasional yang menuntut peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Bahwa klaim proteksi sebagai non-objek pajak mengacu pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, klaim atas risiko seperti kematian dikecualikan dari objek pajak. Hal ini konsisten dengan asas keadilan karena sifatnya mengganti kerugian. Klaim investasi sebagai potensi objek pajak adalah bahwa premi dalam asuransi dwiguna sebagian besar dialokasikan untuk tabungan. Ketika jatuh tempo, klaim yang diterima pemegang polis mencakup unsur return yang dalam logika perpajakan merupakan penghasilan. Namun, tidak ada aturan eksplisit yang mengatur hal ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, tidak adanya kewajiban pemisahan komponen premi oleh perusahaan asuransi menyebabkan kesulitan DJP dalam menentukan mana yang merupakan objek pajak. Hal ini dapat menjadi celah penghindaran pajak.

Adapun gagasan reformasi regulasi sebagai berikut:

- 1) Revisi UU PPh atau penerbitan PMK yang secara khusus mengatur pajak atas klaim asuransi dwiguna.
- 2) Kewajiban pemisahan premi proteksi dan investasi dalam laporan perusahaan asuransi.
- 3) Pengaturan tarif pajak final atas hasil investasi dari polis dwiguna.
- 4) Koordinasi OJK dan DJP dalam pengawasan dan penyusunan regulasi.

Reformasi perpajakan nasional harus mencakup pengaturan yang lebih komprehensif atas produk keuangan modern, termasuk asuransi dwiguna. Kepastian hukum dan keadilan fiskal dapat dicapai melalui regulasi yang menegaskan batas antara klaim karena risiko dan klaim karena investasi. Pembaruan ini penting untuk mencegah penghindaran pajak dan memperluas basis penerimaan negara secara adil dan transparan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas klaim asuransi Dwiguna dalam UU Pajak Penghasilan adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008, yang termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah klaim asuransi karena kecelakaan, sakit, atau kematian. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit mengatur tentang klaim asuransi dwiguna yang mengandung unsur tabungan/investasi, terutama

apabila klaim dibayarkan saat polis jatuh tempo tanpa terjadi risiko (misalnya: meninggal dunia). Artinya, unsur perlindungan (proteksi) dikecualikan dari objek pajak, sedangkan unsur investasi secara yuridis potensial dianggap sebagai penghasilan, namun belum diatur tegas dalam undang-undang. Sedangkan pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan perubahannya, termasuk pada klaster perpajakan, tidak mengubah secara substantif ketentuan perpajakan atas produk asuransi dwiguna. Meski terjadi perubahan administrasi dan penyesuaian sistem perpajakan, tidak ada norma baru yang secara spesifik mengatur perlakuan pajak atas hasil investasi dalam polis dwiguna. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik.

Sehubungan dengan ketidakjelasan Hukum dalam perlakuan pajak atas unsur investasi, maka regulasi perpajakan saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pemajakan atas hasil investasi dalam produk asuransi dwiguna. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka celah potensi penghindaran pajak, dan membuat perlakuan perpajakan menjadi tidak konsisten jika dibandingkan dengan produk keuangan lain.

Adapun saran dari penulis adalah: perlu revisi atau penambahan ketentuan khusus dalam UU PPh atau PMK. Pemerintah perlu mengatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat UU atau PMK, tentang: 1). Pemisahan perlakuan pajak atas klaim asuransi yang berasal dari komponen proteksi dan investasi, dan 2). Penetapan penghasilan investasi sebagai objek PPh dengan mekanisme yang adil, misalnya melalui pajak final seperti pada deposito dan reksa dana. Untuk menjamin efektivitas implementasi, dibutuhkan sosialisasi yang intensif kepada pemegang polis, agen asuransi, dan konsultan pajak agar memahami perlakuan pajak terhadap klaim asuransi dwiguna dalam kerangka hukum yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019.

Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.

Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Lubis, Rahmat Hidayat, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

JURNAL:

Badruzaman, Dudi, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, September 2019, ISSN: 2407-8778, Fakultas Hukum STAI Sabili Bandung.

Dasnawati, Ely dan Dinda Suciana Rabe, “Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 2, September 2023, e-ISSN: 2829-0291, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Fitriandi, Primandita dan Benny Setiawan, “Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018, Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta.

Florisadeg, M. Arif, “Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-7864, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Runnada, An Nisa Khudd, “Legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Konflik”, *Jurnal Ilmiah Diamika Sosial*, Vol. 9, No. 1, Februari 2025, e-ISSN: 2581-2424, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Saidah, dkk., “Analisis Legal Drafting dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja: Studi terhadap Kepastian Hukum dan Partisipasi Publik”, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2025, e-ISSN: 3032-1069, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

Siregar, Bonanda Japatani, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, dan Abdul Halim, “Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 3, September 2023, e-ISSN: 2684-7973, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan.

Qanita, Shamara, Sri Maharani Mardiananingrum, “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan”, *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, Juni 2023, e-ISSN: 2089-5364, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_____, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

INTERNET:

Pasaribu, Togar, (Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), 2021, “Klaim Asuransi Dwiguna Berpotensi Kena Pajak”, dikutip pada laman website: <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news--13-januari-2021>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

Saksama, Hestu Yoga, “UU Cipta kerja Bikin Asuransi Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Faktanya”, dikutip pada laman website: <https://www.allianz.co.id/explore/uu-cipta-kerja-bikin-asuransi-kena-pajak-penghasilanbagaimana-faktanya.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.